



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN (BPSIP) BANTEN**

**NOMOR : B-27/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2024**

**TENTANG  
SATUAN PELAKSANA (SATLAK) SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN**

- Menimbang: a. bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel
- b. bahwa agar Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka dipandang perlu membentuk Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal (Satlak SPI);
- c. bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu membantu Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten sesuai jabatannya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
  5. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
  6. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

8. Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP);
10. Peraturan Menteri Pertanian nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
11. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten Nomor B-258/KPTS/OT.040/H.12.10/02/2024 tanggal 02 Februari 2024 tentang Struktur Organisasi, Personalia, Tata Kerja Dan Prosedur pada Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten Tahun 2024.

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-018.09.2.450831/2024 tanggal 24 Nopember 2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN TENTANG PENETAPAN TIM SATUAN PELAKSANA (SATLAK) PENGENDALIAN INTERNAL PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN TAHUN 2024;
- Pertama : Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal (Satlak SPI) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : Satlak SPI Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten adalah satuan pelaksana di bidang pengendalian intern yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten dan mempunyai tugas membantu pimpinan dalam: (1) Mewujudkan sistem pengendalian intern; (2) Mendorong terlaksananya kegiatan organisasi yang efisien dan efektif (3) Mendorong terwujudnya kehandalan laporan keuangan; (4) Mendorong terlaksananya pengamanan aset negara; dan (5) Mendorong meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan;
- Ketiga : Rincian tugas pekerjaan Satlak SPI Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten , antara lain: (1) Menyusun program kerja pengendalian intern tahunan Satlak SPI; (2) Melakukan dan atau mendampingi Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten dalam melaksanakan pengendalian/audit intern, pemeriksaan kas dan penutupan kas; (3) Melakukan pembinaan dan pemantauan serta menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten atas pelaksanaan standar mutu berdasarkan ISO 9001:2015 melalui implementasi SOP dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di seluruh kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPTP) Banten;

(4) Melakukan observasi, analisis dan menyusun laporan/rekomendasi kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten terhadap berbagai kegiatan yang dianggap perlu dalam rangka tinjauan manajemen; (5) Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten atas penyelesaian dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP); (6) Melakukan pembinaan di tingkat Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten; dan (7) Melakukan pengelolaan kesekretariatan Satlak SPI;

Keempat : Ketentuan lain tentang Satlak SPI Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten adalah: (1) Mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dalam rangka pengendalian intern atas dasar surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten; (2) Melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten yang menjadi tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya; (3) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan fisik maupun pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten /Kuasa Pengguna Anggaran; (4) Wajib menyampaikan laporan tertulis (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun) dari hasil kegiatan yang dilakukan;

Kelima : Tugas masing-masing anggota Satlak SPI Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten adalah berperan aktif dalam merealisasikan berbagai program kerja tahunan Satlak SPI Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten. Pengaturan lebih lanjut diatur di dalam proposal/TOR kegiatan SPI Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten;

Keenam : Dalam melaksanakan tugasnya Satlak SPI Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten;

Ketujuh : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 02 Januari 2024



KEPALA BALAI,

*[Handwritten Signature]*  
**ISMATUL HIDAYAH**

*SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.*

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Serang di Serang
6. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala BPSIP Banten Tahun Anggaran 2024  
Nomor : B-27/Kpts/OT.040/H.12.10/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**SATUAN PELAKSANA (SATLAK) PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BANTEN  
TAHUN 2024**

No.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ismatul Hidayah, SP., M.P (Kepala Balai)	Pengarah dan Pengendali
2.	Septi Kusumawati, SP., M.Sc (Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi)	Ketua/Anggota
3.	Nofri Amin, SST., M.P (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)	Sekretaris/anggota
4.	ST. Rukmini, SP. M.Si (Ketua Tim Kerja DSIP)	anggota
5.	Kartono, SP., M.Si (Koordinator Penyuluh Pertanian)	Sekretaris
6.	Dewi Haryani, S.Pi., M.Si (Penyuluh Pertanian Ahli Madya)	Anggota
7.	Hijriah Mutmainah, SP (Pejabat Pembuat Komitmen)	Anggota
8.	Jimmy Hendriansyah (Bendahara Pengeluaran)	Anggota



KEPALA BALAI,

**ISMATUL HIDAYAH**